



PUTUSAN

Nomor : 0094/Pdt.G/2013/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

R bin M, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di KOTA
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan :

R W binti I, umur 21 tahun, agama Islam,

pendidikan ---, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di
KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 22 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0094/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 26 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 Juni 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/07/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah PANGKALPINANG, terakhir di rumah orangtua Pemohon di daerah PANGKALPINANG dan pada bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama E A, perempuan, umur 5 (lima) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan orangtua Termohon;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Termohon sering lalai melakukan kewajiban sebagai istri;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan April 2010, disebabkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di daerah PANGKALPINANG, akan tetapi Termohon tidak bisa dikarenakan Pemohon sedang sakit demam, mendengar hal tersebut Termohon tetap memaksa Pemohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
7. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menelpon bapak Termohon untuk menjemput Termohon di rumah orangtua Pemohon dan setelah itu Termohon pun keluar meninggalkan Pemohon dan mulai sejak saat itulah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon maka terjadilah pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah PANGKALPINANG sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah PANGKALPINANG;
8. Bahwa, sejak pisah rumah tersebut Pemohon pernah datang ke rumah orangtua Termohon hanya untuk memberikan uang untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, namun pada bulan Mei 2010 dikarenakan Termohon melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk melihat anaknya akhirnya
Pemohon tidak lagi datang ke rumah orangtua Termohon ;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (R bin M) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (R W binti I) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/07/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang tanggal 14 Juni 2007 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. M bin J, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sampai berpisah ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun lalu, dimana Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon ;
- bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. F bin A M, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi adalah teman Pemohon saksi kenal dengan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun yang lalu dimana Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon, sedang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduk perkaranya, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sejak 1 tahun setelah pernikahan, disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat Termohon sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun setelah pernikahan sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat Termohon sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekuarangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الامكان بقدر يدفع الضرر

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (R bin M) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (R W binti I) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diwakili Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 40.000,-
3. Relas Rp. 200.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. _____
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)